

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu tanpa hambatan yang berarti.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 ini merupakan bentuk penjabaran operasional tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dokumen ini memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah secara tahunan, yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lapangan. RKPD ini juga menjadi pedoman penting bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) masing-masing, serta sebagai dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024.

Kami berharap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan strategis dalam mewujudkan keselarasan, efektivitas, dan efisiensi pencapaian pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REMBANG



AFAN MARTADI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750621 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II	7
POKOK PIKIRAN	7
A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	7
B. Ruang Lingkup	8
BAB III.....	10
MUATAN MATERI	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
BAB IV.....	11
PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian penting dari sistem perencanaan nasional. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis dan terpadu. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki peranan strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menghubungkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pelaksanaan program tahunan oleh organisasi perangkat daerah. Penetapan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2026 merupakan hal penting dikarenakan menjadi dasar perencanaan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang berisi kebijakan, prioritas, program, kegiatan, dan pendanaan untuk RAPBD Tahun 2026.

RKPD merupakan dokumen penting yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2026 dan juga merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. RKPD juga menjadi pedoman dalam mengarahkan kegiatan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar penyusunan anggaran daerah

Tentunya, hasil evaluasi RKPD sebelumnya menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam prioritas program dan efisiensi penganggaran. Beberapa kegiatan yang direncanakan mengalami hambatan dan perlu revisi. Dinamika peraturan perundang-undangan juga memengaruhi struktur perencanaan daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Rancangan Peraturan Bupati untuk RKPD Tahun 2026 dengan tujuan agar dokumen perencanaan relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sehingga seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat memiliki panduan yang jelas dalam menyusun Rencana Kerja dan RAPBD Tahun 2026.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2026.

2. Mewujudkan harmonisasi rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2026.
3. Menjabarkan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan dalam rangka mencapai target capaian kinerja tahun 2026

C. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Secara umum, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, rancangan peraturan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Tahun 2026;
2. Sebagai dasar/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
3. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026; dan
4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025– 2045; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ...Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis dalam perubahan RKPD Kabupaten Rembang, yang meliputi:

1. Landasan Filosofis

- a. Penyusunan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan agar pembangunan di daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum dengan melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional;
- b. Penyusunan RKPD harus selaras dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kinerja pembangunan daerah.

2. Landasan Sosiologis

- a. Penyusunan RKPD Tahun 2026 mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan bagaimana pembangunan daerah dapat merespon serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi mereka.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan - Besar dan - Kecil di Jawa;

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 7 Bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika perubahan RKPD.

2. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

4. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.

5. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

6. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

memuat indikator kinerja tahun 2026.

7. Bab VII Penutup

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Rembang sehingga diharapkan dapat memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026. Jangkauan pengaturan dalam peraturan ini meliputi seluruh kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh Perangkat Daerah. Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan keuangan, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko. Arah pengaturan dalam peraturan ini adalah menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar bagi penyusunan anggaran dan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026, demi mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Rembang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 merupakan langkah penting dalam mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pembangunan serta berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merencanakan kebijakan dan menganggarkan program serta kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2026.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 sebagai dasar perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2026.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REMBANG


AFAN MARTADI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19750621 199311 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026